

BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 52/HK/2023

TENTANG

TIM INVENTARISASI WARISAN BUDAYA TAKBENDA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang: a.

- bahwa warisan budaya merupakan sebuah hasil dari peradaban manusia yang dapat bersifat kebendaan maupun takbenda yang mengandung nilai-nilai agama, sosial, dan budaya;
- b. bahwa Warisan Budaya Takbenda meliputi 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, bahasa, seni, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, yang menyatu dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Karangasem sebagai sebuah kearifan lokal dan identitas daerah yang keberadaannya penting untuk diinventarisasi, dicatatkan, dan diidentifikasi;
- bahwa dalam rangka inventarisasi, pencatatan, dan identifikasi Warisan Budaya Takbenda sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Karangasem Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
- Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

N

10. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Inventarisasi Warisan Budaya Takbenda Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inventarisasi dalam bentuk kajian tentang objek pemajuan kebudayaan:
 - 1. Tradisi Siat Api di Desa Adat Duda, Kecamatan Selat; dan
 - 2. Tari Baris Dadap (Baris Panah), Banjar Adat Kaang-Kaang, Desa Culik, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.
 - b. melaporkan kegiatan inventarisasi dan pengkajian kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 26 Januari 2023

ሾ BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
- 2. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

P

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 52/HK/2023
TENTANG
TIM INVENTARISASI WARISAN BUDAYA
TAKBENDA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI TIM INVENTARISASI WARISAN BUDAYA TAKBENDA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN/INSTANSI | | |
|----|------------------------|--|--|--|
| 1. | Pengarah | Bupati Karangasem | | |
| 2. | Wakil Pengarah | Wakil Bupati Karangasem | | |
| 3. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem | | |
| 4. | Wakil Penanggung Jawab | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem | | |
| 5. | Ketua | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem | | |
| 6. | Wakil Ketua | Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem | | |
| 7. | Sekretaris | Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem (Ni Made Suastini, S.S.) | | |
| 8. | Bendahara | Jabatan Pelaksana pada Bidang Kebudayaan dan Kesenian | | |
| 9. | Anggota Tetap | Unsur Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV 1. I Putu Putra Kusuma Yudha, S.Sos.,M.Si 2. Dwi Bambang Santosa, S.Sos 3. I Gusti Ayu Agung Sumarheni, S.Sn 4. Anak Agung Gde Rai Gria, S.S. 5. I Putu Kamasan Sanjaya, S.S. 6. Kadek Dwikayana, S.S. 7. I Gede Mudi, S.E. (Pamong Budaya Ahli Muda) 8. Ida Made Basmadi, S.T (Pamong Budaya Ahli Muda) 9. Ni Komang Tri Rahayu Dewi, S.E.,M.M (Pamong Budaya Ahli Muda) | | |

| 10. | Petugas Pelaksana | Jabatan | Pelaksana | pada | Dinas | |
|-----|-------------------|---|-----------|------|-------|--|
| | Administrasi | Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem | | | | |
| | | | | | | |

BUPATI KARANGASEM, (V)

LI GEDE DANA